



**PERANAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN  
BANJARNEGARA.**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh**

**Oky Riza Wijayanto**

**NIM 3450402515**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2007**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk disahkan ke Sidang Ujian

Skripsi pada:

Hari : Senin

Tanggal : 2 April 2007

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Indah Sri Utari, S.H.M.Hum  
NIP. 132305995

Ali Masyhar, S.H.M.H.  
NIP. 132303557

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.  
NIP. 131570070

## **PENGESAHAN KELULUSAN**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 2 April 2007

Penguji Skripsi

Drs. Herry Subondo, M.Hum.  
NIP. 130809956

Anggota I

Anggota II

Dr. Indah Sri Utari, S.H.M.Hum  
NIP.132305995

Ali Masyhar, S.H.M.H.  
NIP. 132303557

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Drs. Sunardi, MM  
Nip. 130367998

## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah

Semarang, April 2007

Okky Riza Wijayanto

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

- ❖ Orang pemberani mati sekali dalam hidupnya orang penakut mati berkali-kali dalam hidupnya (radio gajah mada)
- ❖ Belajarlah dari kehidupan, bahwa kesusahan akan membuat kita selalu tabah dalam menghadapi semua cobaan dan kebahagiaan akan membuat kita selalu bersyukur atas segala nikmat-Nya.(AA.Gim)

### Persembahan

1. Teruntuk “Bapak dan Ibuku tercinta” terima kasih atas doa, kasih sayang dan segalanya.
2. Buat “Kakak dan Keluarga Besar Kami”, terima kasih atas dorongan dan nasehatnya.
3. Buat teman-teman seperjuangan “anak-anak Hukum angkatan 2002”.
4. Buat “Keluarga Besar Nocturno Cost dan Evergren Cost” terima kasih semuanya.
5. Buat Seseorang yang selalu ada dalam pikiran dan hatiku.
6. Buat Almamaterku.

## **PRAKATA**

Segala puji dan syukur penulis selalu haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banjarnegara”. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan Studi Strata 1 untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. DR. Sudijono Sastroatmojo, Msi, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs.Sunardi, MM, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd, Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang.
4. Dra. Martitah, M.Hum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum S1.
5. Dr. Indah Sri Utari, S.H,M.Hum, yang telah membimbing dan memberi pengarahan hingga selesai penyusunan skripsi ini.
6. Ali Masyhar, S.H, M.H, yang telah memberi bimbingan dan motivasi hingga penyusunan skripsi ini selesai.

7. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara yang telah memberikan ijin untuk penelitian.
8. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banjarnegara yang telah membantu dalam pengumpulan data, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan semangat dan doa.
10. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dorongan moril sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memperlancar penulisan skripsi ini.

Tentu saja besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Amin.

Semarang, April 2007

Penyusun

## SARI

**Wijayanto, Oky Riza.** 2007. *Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banjarnegara*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Dr. Indah Sri Utari, S.H.M.Hum., II. Ali Masyhar, S.H.M.H. 61 h.

**Kata Kunci: Peran, Kejaksaan, Tindak Pidana, Korupsi**

Tindak pidana korupsi di Indonesia Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Dengan demikian upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Korupsi dapat menimbulkan bahaya terhadap kehidupan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Pemberantasan korupsi adalah dengan mengandalkan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Peran Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Banjarnegara? (2) Bagaimana Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Banjarnegara. (3) Apa yang menjadi Hambatan Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Banjarnegara? Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui peran jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Banjarnegara. (2) Untuk mengetahui proses penanganan tindak pidana korupsi di banjarnegara. (3) Untuk mengetahui hambatan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di banjarnegara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan pendekatannya dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Kejaksaan berperan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Banjarnegara. Berperannya Lembaga Kejaksaan di Banjarnegara dibuktikan dengan data yang diperoleh, yaitu setiap adanya tindak pidana korupsi selalu diusut hingga tuntas. Adapun dalam proses penanganan tindak pidana korupsi jaksa sebagai penyidik dan sebagai penuntut

umum. Hambatan yang ditemukan jaksa adalah dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan karena takut kepada atasan, dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi, karena tidak mau, saksi dan terdakwa sering berpindah-pindah, kesulitan dalam hal penyidik menemukan harta benda tersangka. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan kepada penegak hukum khususnya Lembaga Kejaksaan di Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu juga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum, jaksa harus bekerja jujur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Para Jaksa tidak boleh menerima uang suapan dari koruptor, sebab uang koruptor yang dipakai ialah uang negara yang secara tidak langsung akan merugikan perekonomian negara, perlunya peningkatan koordinasi diantara sesama penegak hukum atau instansi yang terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi, penyidikan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh guna menemukan bukti yang kuat, jaksa dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi dengan tuntutan seberat-beratnya dan pengadilan dalam memberikan putusan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara yang tinggi disertai dengan pidana denda, perampasan harta benda dan juga dijatuhkan hukuman uang pengganti.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PRAKATA .....	vi
SARI .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR BAGAN... ..	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah.....	6
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Skripsi.....	8
BAB II PENELAAHAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. PENELAAHAN KEPUSTAKAAN	

1. Pengertian Tindak Pidana .....	10
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	11
3. Peraturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Lintasan Sejarah .....	15
4. Lembaga Kejaksaan Sebagai Salah Satu Unsur Sistem Peradilan Pidana....	18
5. Peran Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	20
<b>B. KERANGKA PIKIR.....</b>	<b>23</b>
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Dasar Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Fokus Penelitian.....	26
D. Sumber Data Penelitian.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Validitas dan Keabsahan Data.....	29
G. Metode Analisis Data.....	31
H. Prosedur Penelitian.....	32
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Peran Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.....	34
1. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Banjarnegara .....	37
2. Upaya Pemerintah untuk mencegah Tindak Pidana Korupsi .....	38
B. Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi .....	40
1. Penyelidikan.....	40
2. Penyidikan.....	43

3. Penuntutan .....	47
4. Kewenangan T P K Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi .....	52
C. Hambatan Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.....	53

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Selanjutnya terbukti bahwa ada keterkaitan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi (terorisme, perdagangan orang, penyelundupan migran gelap dan lain-lain) dan kejahatan ekonomi (tindak pidana pencucian uang). Sehingga tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara.

Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Saat ini korupsi sudah bersifat transnasional. Contohnya adalah apa yang dinamakan *foreign bribery*, yaitu penyuaipan oleh perusahaan-perusahaan multinasional kepada pejabat-pejabat negara berkembang.(internet, 2006). Korupsi juga dapat diindikasikan dapat

menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Dalam penyusunan di dunia perdagangan, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, korupsi jelas-jelas telah merusak mental pejabat. Demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak takut melanggar hukum negara. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya terkait dengan wewenang atau kekuasaannya yang dimiliki. Biasanya dilakukan lebih dari satu orang dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut kejahatan kerah putih.

Tindak pidana korupsi tidak harus mengandung secara langsung unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, misalnya suap-menyuap. Yang merupakan perbuatan tercela adalah penyalahgunaan kekuasaan, perilaku diskriminatif dengan memberikan keuntungan finansial, pelanggaran kepercayaan, rusaknya mental pejabat, ketidakjujuran dalam berkompetisi dan lain-lain. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat repressif. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada orde lama korupsi masih terjadi meski sejak tahun 1957 telah ada aturan yang cukup jelas yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor 06 Tahun 1957, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960. Berganti ke orde baru, keadaan semakin buruk meskipun sudah dilakukan perubahan pada perangkat hukum tindak pidana korupsi. Lalu dibuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang sangat keras tetapi seolah tidak berdaya menghambat tindak pidana korupsi.

Pada orde reformasi penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang juga telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hampir tidak membawa perubahan apa-apa. Bila kita cermati dari awal sampai akhir tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat

Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Di dalam rangka penegakan hukum ini masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para nara pidana.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi.

Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-Undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai

ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan.

Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dalam hal melaporkannya. Diibaratkan sebagai “lingkaran setan”, maksud dari lingkaran setan tersebut adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi dimana ada yang mengetahui telah terjadi korupsi tetapi tidak melaporkan pihak yang berwajib, ada yang mengetahui tapi tidak merasa tahu, ada yang mau melaporkan tapi dilarang, ada yang boleh tapi tidak berani, ada yang berani tapi tidak punya kuasa, ada yang punya kuasa tapi tidak mau, sebaliknya ada pula yang punya kuasa, punya keberanian tetapi tidak mau untuk melapor pada yang berwajib.

Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, untuk dapat diselesaikan perkaranya oleh jaksa. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan. Hubungan hukum dengan perseorangan misalnya dengan seseorang saksi, seorang tersangka, seorang penasehat hukum. Hubungan hukum dengan badan hukum misalnya dengan Perusahaan Terorganisasi dimana tersangka melakukan tindakan korupsi. Sedangkan hubungan hukum dengan instansi pemerintahan lain dapat

dengan sesama penegak hukum yaitu Kepolisian, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Adapun Instansi lain yang bukan penegak hukum yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Bank, Kantor Pos dan lain-lain.

Untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi maka Kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri dengan mengandalkan kemampuan aparat kejaksaan tanpa kerja sama dengan instansi lain. Menurut peraturan yang berlaku, penyidik tindak pidana korupsi adalah Jaksa dan Polisi, sehingga dibutuhkan kerja sama antara kedua penegak hukum ini yang harus saling mendukung dan saling membantu untuk berhasilnya penyidikan tindak pidana korupsi. Dalam kerja sama sering menjadi kelemahan dalam pemberantasan tindak pidana. Maka dari itu peran Jaksa di Banjarnegara sangat diperlukan dalam menangani tindak pidana korupsi. Diharapkan jaksa bisa membuat inisiatif agar korupsi khususnya di Kabupaten Banjarnegara tidak terjadi. Maka dengan ini penulis menulis skripsi dengan judul “Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Banjarnegara”.

## **B. IDENTIFIKASI DAN PEMBATASAN MASALAH**

### **1. Identifikasi Masalah**

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara, untuk itu diperlukan kerja aparat penegak hukum yang profesional. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Aparat negara yang terkait dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum yang berwenang dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka dibutuhkan peran Lembaga Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi agar tindak pidana korupsi dapat diberantas dari kasus korupsi yang terkecil sampai kasus yang besar. Sehingga kesejahteraan masyarakat terpenuhi demi peningkatan pertumbuhan ekonomi negara.

## **2. Pembatasan Masalah**

Dari judul tentang peran lembaga kejaksaan dalam penanganan korupsi terdapat berbagai masalah yang timbul, maka penulis membatasi masalah tentang peran jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Banjarnegara.

## **C. PERUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah tersebut di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Banjarnegara ?
2. Bagaimana Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Banjarnegara?
3. Bagaimana Hambatan Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Banjarnegara?

## **D. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Banjarnegara.

2. Untuk mengetahui proses penanganan tindak pidana korupsi di Banjarnegara.
3. Untuk mengetahui hambatan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Banjarnegara .

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Skripsi ini ditulis bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan Ilmu Pengetahuan bidang hukum yang berkaitan dengan peranan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi, terutama bagi mahasiswa hukum.

##### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai sarana pengetahuan umum tentang tindak pidana korupsi bagi masyarakat dan aparat Kejaksaan mengetahui apa yang harus dilakukan bila menemukan suatu tindak pidana korupsi yang terjadi pada masyarakat sekitar.

#### **F. SISTEMATIKA SKRIPSI**

Agar mudah dalam mempelajari skripsi ini, maka secara singkat peneliti menyampaikan sistematika skripsi sebagai berikut :

1. Bagian pendahuluan skripsi terdiri atas :

Halaman judul, halaman pengesahan, sari, motto dan persembahan, prakata, daftar isi, daftar lampiran.

2. Bagian isi skripsi terdiri atas :

Bab I yang memuat tentang pendahuluan berisi beberapa sub bagian, yaitu Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II berisi mengenai Penelaahan Kepustakaan yang terdiri atas pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana korupsi, peraturan tindak pidana korupsi dalam lintasan sejarah, lembaga kejaksaan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana dan peran jaksa dalam tindak pidana korupsi.

Bab III berisi mengenai Metode Penelitian yang terbagi dalam beberapa sub bab yang meliputi dasar penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, objektivitas dan keabsahan data, metode analisa data, dan prosedur penelitian.

Bab IV berisi tentang isi pembahasan permasalahan yaitu peran jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Banjarnegara. Proses jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi, hambatan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi dan Pada Bab V berisi Simpulan dan Saran yang akan penulis kemukakan dalam skripsi ini :

3. Bagian Akhir skripsi ini terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## **BAB II**

### **PENELAAHAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

#### **A. PENELAAHAN KEPUSTAKAAN**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*stafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu (Chazawi, 2001:1). Menurut Moeljatno (1983:71) tindak pidana adalah :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.

Antara larangan yang ditujukan pada perbuatan, dengan ancaman pidana ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan yang berupa kejadian yang ditimbulkan orang yang melanggar larangan, dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana. Merupakan pengertian merujuk pada dua keadaan yaitu pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu

## **2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan ketentuan pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimungkinkan adanya peraturan Perundang-Undangan pidana di luar KUHP. Peraturan Perundang-Undangan pidana di luar KUHP ini merupakan pelengkap hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Dalam Pasal 103 KUHP disebutkan :

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”

Yang dimaksud dengan hukum pidana khusus adalah ( Chazawi, 2001:127):

“Semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada buku II dan buku III, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana psikotropika, tindak pidana perbankan dan tindak pidana narkoba”.

Tindak Pidana Korupsi termasuk di dalam tindak pidana khusus. Istilah korupsi berasal dari “Corruption” yang berarti kerusakan. Selain itu kalimat korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk.

Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidak jujurannya seseorang dalam bidang keuangan (Sudarto dalam Jaya, 2000:3).

Berdasarkan pemahaman Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi adalah :

- 1) Secara melawan hukum
- 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain
- 3) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara (Maheka, 2005:14).

Secara melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil). Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil), maka perbuatan tersebut dapat dipidana (Maheka, 2005:14).

Untuk memahami makna dari korupsi terlebih dahulu memahami pencurian dan penggelapan terlebih dahulu. Pencurian berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan secara melawan hukum mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki. Barang atau hak yang berhasil dimiliki bisa diartikan

sebagai keuntungan pelaku. Dalam penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan si pelaku. Ada penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan oleh si pelaku (Maheka, 2005:15).

Dengan demikian korupsi dapat kita pahami sebagai tindak pidana yang mengakibatkan kerugian negara, atau yang mempunyai ciri-ciri (Alatas dalam Maheka, 2005:23):

- 1) Merahasiakan motif dan ada keuntungan yang ingin diraih.
- 2) Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu.
- 3) Berlindung di balik pembenaran hukum.
- 4) Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum.
- 5) Mengkhianati kepercayaan

Selain ciri-ciri tindak pidana korupsi sebagaimana di atas, juga terdapat penyebabnya yaitu :

- a. Penegakan hukum tidak konsisten atau penegakan hukum hanya sebagai hiasan politik, sifatnya sementara dan selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
- b. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang
- c. Langkanya lingkungan yang antikorup, sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas

- d. Rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
- e. Kemiskinan dan keserakahan. Masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
- f. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah.
- g. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.
- h. Budaya permisif atau serba membolehkan. Menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi.
- i. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya pada masalah bagaimana sara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. (indopos.co.id, 27 sept 2006).

### **3. Peraturan Tindak Pidana Korupsi dalam Lintasan Sejarah.**

Korupsi akan senantiasa timbul jika dalam budaya pada masyarakat tidak ada nilai unsur yang memisahkan secara tajam antara milik negara dengan milik pribadi. Biasanya yang melakukan pengaburan antara milik pribadi ini adalah penguasa. Pada masa feodal di Eropa dan Asia, termasuk negeri kita, tanah-tanah luas adalah milik raja dan raja menyerahkan pada para pangeran kaum bangsawan. Para pangeran ditugaskan memungut pajak, sewa, upeti dari rakyat yang menduduki dan mengerjakan tanah. Sebagian hasilnya harus diserahkan oleh para pangeran dan selebihnya untuk pembesar sang raja. Di samping membayar dalam bentuk uang sering pula rakyat diharuskan membayar dengan tenaga, bekerja untuk memenuhi berbagai keperluan sang pembesar (Lubis, 1995:17).

Korupsi yang kini merajalela di Indonesia berakar pada masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada kekuasaan yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur ini penyimpangan seperti korupsi, pencurian, tentu saja dengan mudah berkembang (Lubis, 1995 :17).

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan Perundang-Undangan. Istilah korupsi secara yuridis baru digunakan pada tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor

PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut (Hartanti,2005:22).

1. Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri atas :
  - a. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat.
  - b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan lewat Pengadilan Tinggi.
  - c. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.
  - d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/Z.I/i/7/1958 tanggal 17 April 1958.
2. Tindak Pidana Korupsi Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan. Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1961

3. Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Hartanti,2005:23).

Dalam KUHP, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi.

Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau mengatasi tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, dibentuklah suatu Peraturan Perundang-Undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ketentuan pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, Pasal 415 KUHP, Pasal 416 KUHP, Pasal 417 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 435 KUHP dinyatakan tidak berlaku (Hartanti, 2005:22).

#### **4. Lembaga Kejaksaan Sebagai Salah Satu Unsur Sistem Peradilan Pidana**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum, sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Salah satu penegakan hukum itu adalah Lembaga Kejaksaan. Sistem hukum menurut L.M. Friedman tersusun dari sub-sub sistem yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak (Efendy, 2005:1).

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Dalam rangka penegakan

hukum ini, masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu menanggulangi kejahatan dan pemasyarakatan kembali para nara pidana. Bekerjanya masing-masing sub sistem tersebut harus sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang mengaturnya. Salah satu sub sistem penegak hukum dari peradilan pidana adalah Lembaga Kejaksaan.

Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Kejaksaan salah satu unsur sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan yang penting dan peranannya yang strategis di dalam suatu negara hukum karena Lembaga Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum (Efendy, 2005:2).

Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyelidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan Republik Indonesia

sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi (Hartanti,2005:32).

#### **5. Peran Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Pada dasarnya lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum.

Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan dan peranan sebagai penegak hukum. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya mempunyai wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

##### **1. Peranan yang ideal**

2. Peranan yang seharusnya
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (Soekanto,2002:13)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan "role performance". Dengan demikian dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi (Soekanto,2002:15).

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lain juga mempunyai kedudukan dan peranan. Sebagai seorang penegak hukum merupakan pusat perhatian yang sudah pasti diarahkan pada peranannya.

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain.

Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangkanya. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi.

Sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi maka kejaksaan berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyidikan dirasa oleh penyidik sudah selesai maka berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan selaku penuntut umum. Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum setelah menerima berkas perkara segera memeriksa, apabila berkas oleh penuntut umum dianggap kurang lengkap maka dalam waktu tujuh hari atau sebelumnya, penuntut umum harus sudah mengembalikan berkas pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas tersebut. Apabila dalam waktu tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik penuntut umum tidak mengembalikan berkas, maka berkas tersebut sudah lengkap. Dengan dikembalikannya berkas perkara oleh penuntut umum pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas maka penyidik harus mengadakan penyidikan lanjutan guna melengkapi berkas selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari selesai dan dikirim lagi pada penuntut umum (Sutarto, 2004:76).

Bila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik sudah lengkap maka penyidik selanjutnya menyerahkan tanggung jawab atas barang bukti dan tersangkanya. Penuntut umum selanjutnya memeriksa hasil penyidikan dari penyidik apakah dapat dilakukan penuntutan atau tidak, bila dapat maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana. Sebab surat dakwaan merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan terdakwa dalam sidang (Sutarto, 2004:86).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Dasar Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto, 2002:126).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002:3).

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif karena beberapa pertimbangan :

1. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden.
3. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2002:5)

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis atau *Socio Legal Research*, yaitu dimana sasaran studinya adalah hukum sebagai variabel akibat atau merupakan apa yang disebut hukum dan masyarakat, yaitu apabila sasaran studinya ditujukan pada hukum sebagai variabel. Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah teknis yang

mengikuti pola penilaian ilmu sosial khususnya sosiologi dan hukum (Soemitro,1988:34-35).

Segi yuridis dalam penelitian ini adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berkaitan dengan peranan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Banjarnegara.

Sedangkan dari segi sosiologis pada penelitian ini adalah bagaimana Peraturan Perundang-Undangan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia digunakan oleh para Jaksa dalam praktek atau pelaksanaannya, yaitu berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi di Banjarnegara.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat dimana seseorang melaksanakan penelitian. Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian adalah agar diketahui dengan jelas obyek penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah Lembaga Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjarnegara.

## **C. Fokus Penelitian**

Menurut Moleong (2002:65) fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya.

Penetapan fokus penelitian ini sangat penting sekali, karena dengan adanya fokus maka seseorang peneliti dapat membatasi studi. Selain itu,

dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, maka peneliti dapat membuat keputusan yang tepat dalam mencari data.

Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah peran lembaga kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Banjarnegara.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil dan dikumpulkan. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah :

1. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya. Dalam hal ini berupa informasi langsung dari pihak Jaksa yang menjadi fokus penelitian, berkaitan dengan peranannya dalam tindak pidana korupsi.
2. Data sekunder, dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer sehingga data ini diperoleh secara tidak langsung dalam penelitian ini. Data ini bersumber dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dari suatu penelitian yang terdiri dari :

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berupa data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.

- a. Bahan-bahan hukum primer yaitu, Peraturan Perundang-Undangan

seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) tentang peraturan acara pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer (Soemitro,1988:53). Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana, buku-buku literatur yang berkaitan, dan hasil-hasil penelitian.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada sang pewawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu ialah pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancarai untuk menjawab, menggali jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban yang diwawancarai. Syarat untuk menjadi pewawancara yang baik adalah: ketrampilan mewawancarai, motivasi yang tinggi dan rasa aman yaitu tidak ragu-ragu dan takut menyampaikan pertanyaan

(Soemitro, 1988:57).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terarah yaitu wawancara dengan mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan lebih dahulu. Di dalam wawancara terarah terdapat pengarahan atau struktur tertentu yaitu :

- a. Rencana pelaksanaan wawancara
- b. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban
- c. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai
- d. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa. (Soemitro, 1988:60).

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah : Ikheu Bachtiar, S.H. selaku Ketua Seksi Tindak Pidana Khusus di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

#### **F. Validitas dan Keabsahan Data**

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto,1997:144).

Dalam suatu penelitian, validitas data mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian. Sehingga untuk mendapatkan data yang valid diperlukan suatu teknik memeriksa keabsahan suatu data.

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data itu (Moleong, 2002:178).

Menurut Patton dalam Moleong, triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2002:178).

Dengan teknik ini penelitian dilakukan dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari Kejaksaan Kabupaten Banjarnegara melalui wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan seperti buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat ahli yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti dokumen yang diperoleh dari Lembaga Kejaksaan. Bertujuan agar didapatkan hasil penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus yang diteliti.

## **G. Metode Analisis Data**

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2002:103).

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami.

Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara menguji data dengan konsep atau teori serta jawaban yang diperoleh dari responden untuk menghasilkan data atau informasi dalam mencapai keselarasan tentang pokok masalah mengenai peranan lembaga kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Menurut Soemitro (1988:20) tahapan analisis data adalah sebagai berikut :

### **1. Pengumpulan data**

Penulis meneliti semua data secara obyektif dan apa adanya dari hasil observasi dan pengamatan di lapangan.

### **2. Reduksi data**

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang apa yang tidak perlu dan mengurutkan data. Data-data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah

peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

### 3. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

### 4. Pengambilan kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini (Rachman, 1999:20).

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan, dengan mengadakan wawancara dan observasi yang disebut dengan tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak, maka diadakan reduksi data dengan memilih-milih data yang sesuai dengan fokus penelitian. Setelah direduksi kemudian dilakukan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan itu selesai dilakukan maka diambil sebuah keputusan.

## **H. Prosedur Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti membagi dalam tiga tahap yaitu tahap pra penelitian, tahap penelitian dan tahap pembuatan laporan.

### 1. Tahap Pra Penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat rancangan skripsi, membuat surat izin

penelitian dan mempersiapkan perlengkapan penelitian.

## 2. Tahap Penelitian

Proses penelitian diawali dengan pengumpulan data baik yang berupa data primer maupun data sekunder. Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari buku literatur dan peraturan perundang-undangan. Kemudian data primer dan data sekunder tersebut diperiksa keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan keabsahan data dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan data lainnya. Selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang diteliti.

## 3. Tahap Pembuatan Laporan

Dalam tahap ini peneliti menyusun data hasil penelitian untuk dianalisis kemudian dideskripsikan sebagai suatu pembahasan yang pada akhirnya menghasilkan suatu laporan penelitian yang disusun secara sistematis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Jaksa dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Banjarnegara**

Pada dasarnya Lembaga Kejaksaan berperan melakukan tindakan-tindakan preventif yang ditujukan untuk meniadakan gejala-gejala yang mengarah terjadinya tindak pidana yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, peranan Lembaga Kejaksaan sangat jelas adalah sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Peranan Kejaksaan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum.

Di dalam buku petunjuk pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Jaksa adalah sebagai alat negara penegak hukum, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian Jaksa berperan sebagai penegak hukum yang melindungi masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Jaksa berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penegakan hukum kepada seorang terdakwa. Dalam usaha tersebut harus berdasarkan ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat kecil adalah tindak pidana korupsi. Dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi, Lembaga Kejaksaan sebagai alat negara berperan untuk menegakkan hukum. Tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Kabupaten Banjarnegara saat ini menunjukkan peningkatan yang memprihatinkan. Hal tersebut dapat dilihat pada data yang diperoleh dari keterangan Ketua Seksi Pidana Khusus di Kejaksaan Banjarnegara. Berdasarkan keterangannya selama tahun 2004 Januari sampai akhir 2006, terdapat beberapa kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Banjarnegara. Dengan tabel berikut :

Tahun	Masuk/ penyidik- an	Diselesaikan			
		Dibebaskan	Dilimpahkan	Sisa	Vonis
2004	2	-	2	-	2
2005	6	-	5	1	5
2006	4	-	4	-	4

Berdasarkan tabel di atas, diketahui jumlah tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Banjarnegara dari tahun 2004 sampai 2006. Maka dari tabel tersebut tindak pidana korupsi meningkat walaupun tidak terlalu banyak. Meskipun perbuatan tindak pidana korupsi tidak terlalu banyak, namun tindak pidana tersebut meresahkan sebagian besar masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sudah sewajarnya apabila Jaksa berperan mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Khususnya wilayah Kabupaten Banjarnegara. Secara terperinci tugas-tugas Jaksa dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peran kejaksaan dalam bidang pidana yang paling mendasar adalah melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di masyarakat. Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang. Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sebelum menentukan tersangka dalam suatu peristiwa, terlebih dahulu akan diselidiki apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum yang didalamnya terdapat unsur-unsur tindak pidana. Apabila ternyata dalam penyelidikan diperoleh keterangan bahwa peristiwa tersebut mengandung unsur tindak pidana, maka akan ditindak lanjuti oleh jaksa pada tahap penyidikan.

Terkait dengan masalah maraknya tindak pidana korupsi di Banjarnegara, para Jaksa terus melakukan pengamatan dan pengawasan secara intensif. Pengamatan dan pengawasan yang dilakukan terutama pada bagian bendahara yang sangat rawan. Tindak pidana korupsi seperti gunung es di lautan, yaitu hanya kelihatan puncaknya tetapi semakin ke bawah semakin membesar. Demikian pula halnya dengan tindak pidana korupsi yang banyak terjadi, hanya sebagian kecil yang dilaporkan.

A. Tugas dan wewenang Lembaga Kejaksaan

Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, merumuskan tugas dan wewenang kejaksaan sebagai berikut :

- a. Di bidang pidana. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yaitu :
  - 1) Melakukan penuntutan.
  - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
  - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kekuasaan khusus dapat bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum
- 3) Pengawasan peredaran barang cetakan
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

B. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mencegah Tindak Pidana Korupsi.

Sarana yang digunakan pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi adalah :

- a. Mempersiapkan para penegak hukum untuk mempunyai keahlian khusus dalam menangani tindak pidana korupsi, memberikan pengetahuan tentang penguasaan hukum dan peraturan-peraturan tindak pidana korupsi kepada petugas-petugas yang menangani tindak pidana korupsi. Misalnya dengan mengadakan pendidikan Jaksa Tindak Pidana Korupsi, sehingga ada Jaksa Khusus dalam menangani tindak pidana korupsi. Mengadakan penataran kepada petugas-petugas yang terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi untuk lebih menguasai peraturan tindak pidana korupsi.

- b. Mengadakan pertemuan-pertemuan antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait, untuk mendapatkan kesatuan persepsi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
- c. Pemerintah berusaha menaikkan gaji pegawai sehingga kehidupan para pegawai bertambah makmur. Dengan bertambah makmurnya pegawai diharapkan tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- d. Mengadakan perbaikan-perbaikan manajemen, sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Dari praktek penanganan tindak pidana korupsi, asal pertama terjadinya tindak pidana korupsi adalah dari kelemahan manajemen.
- e. Menggiatkan pelaksanaan pengawas melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan setempat.
- f. Memperbaiki moral. Baik moral pegawai, moral penegak hukum dan moral masyarakat atau rakyat. Sebab bila moral seseorang itu baik maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang tidak baik, apalagi melakukan tindak pidana korupsi.
- g. Kejaksaan melakukan pengawasan langsung terhadap proyek-proyek yang diperkirakan rawan terjadi tindak pidana korupsi.
- h. Melalui mental dan budi pekerti. Pembangunan mental dan budi pekerti masyarakat Indonesia selama orde baru, tampaknya tidak diperhatikan selain daripada itu, leluhur-leluhur Bangsa Indonesia telah menurunkan pepatah, pantun. Pantun yang pada dasarnya dimaksudkan untuk

membangun jiwa berbudi generasi penerus, namun semuanya cenderung seolah-olah diabaikan.

- i. Melalui Perilaku Masyarakat. Perilaku masyarakat dalam upaya mencegah korupsi sangat besar, khususnya masyarakat yang termasuk golongan bisnis dengan perhitungan dan kalkulasi yang sehat, mereka dalam mengurus masalah besar selalu mempertimbangkan rugi atau laba. Bagi golongan bisnis tersebut perlu ditumbuhkan kesadaran bahan perbuatan untuk melakukan pembayaran di luar ketentuan, merupakan perbuatan tercela yang merusak jalannya pemerintahan. Selain dari pada itu, perlu ditumbuhkan kesadaran bagi setiap warga negara bahwa melapor sesuatu korupsi, merupakan perbuatan berpahala karena secara tidak langsung dapat membantu rakyat kecil.

Masyarakat cenderung bersikap diam terhadap perbuatan korupsi. Selain akan melaporkannya, juga dengan pertimbangan bahwa laporan tersebut tidak akan ditanggapi dengan jujur. Selama masyarakat beranggapan demikian maka akan sulit mengharapkan perilaku masyarakat yang membantu untuk memberantas korupsi. Peran serta masyarakat diharapkan dapat meningkat jika Peraturan Pemerintah yang memberi penghargaan dan insentif kepada anggota masyarakat yang berjasa mengungkap korupsi.

- j. Melalui sistem kerja. Mengamati sistem pengawasan yang dijalankan selama ini, baik pengawasan fungsional, pengawasan melekat maupun pengawasan masyarakat, seolah-olah tidak memadai.

## **B. Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi**

### **1) Penyelidikan**

Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi pertama kali ditangani oleh penyidik Kejaksaan maupun oleh Penyidik Polri. Dalam tindak pidana khusus jaksa berperan sebagai penyidik. Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu”

Berdasarkan pasal tersebut maka tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus dalam arti bahwa tindak pidana korupsi mempunyai ketentuan khusus acara pidana. Dengan demikian, Lembaga Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan.

Tindak pidana yang memuat ketentuan terhadap tindak pidana tertentu disebut “tindak pidana khusus”. Tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat “ketentuan khusus acara pidana” antara lain :

- 1) Tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda korporasi yang diketahuinya (Pasal 28).
- 2) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah (Pasal 37).

3) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (Pasal 38).(Maheka, 2006:45).

Penjelasan resmi pasal di atas dimaksudkan karena tindak pidana korupsi sulit pembuktiannya. Antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan, industri, komoditi berjangka, bidang moneter dan keuangan yang :

- a. bersifat sektoral
- b. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih
- c. dilakukan tersangka atau terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Maheka, 2006:25).

Selain daripada hal-hal tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan lancarnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka Kejaksaan jika telah menangani suatu kasus tindak pidana korupsi sebaiknya ditembusi dengan “Surat Perintah Penyelidikan atau Penyidikan” kepada Kapolres dan/atau Kapolda, agar tidak terjadi tumpang tindak.

Pengertian “penyelidikan“ dimuat pada Pasal 1 butir 5 KUHAP yang berbunyi :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berbeda dengan tindak pidana umum yang data awal diperoleh dari laporan atau pengaduan, tetapi tindak pidana korupsi berasal dari :

- 1) Wakil Presiden
- 2) Menteri/Irjen/Irwailprop/Irwilkop
- 3) Aparat Inteljen
- 4) DPR (yang merupakan hasil audit BPK)

Setelah adanya data awal maka diterbitkan “Surat Perintah Penyelidikan” untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana korupsi yang terjadi, dengan diperolehnya bukti permulaan yang cukup. Tetapi dengan diterbitkan surat perintah penyelidikan, banyak orang berprasangka bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Hal demikian merupakan suatu kekeliruan karena adakalanya tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup.

Jika tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan tersebut tidak dilanjutkan. Sedang jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan, dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

## **2) Penyidikan**

Penyidikan berasal dari kata dasar “Sidik” yang mempunyai awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata sidik mempunyai arti penyelidikan jari untuk mengetahui dan membedakan orang dengan meneliti garis-garis ujung jari (Poerdarminto dalam Sutarto, 1987:943). Sedangkan istilah penyidikan menurut Suryono Sutarto adalah :

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Sedangkan pengertian penyidikan dimuat pada Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi :“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Tahap penyidikan sangat penting peranannya dalam menentukan apakah ada atau tidaknya tindak pidana. Sehingga sebelum diadakannya penyidikan diadakan penyelidikan, sebagai tindakan yang mendahului penyidikan terlebih dahulu harus ada dugaan atau pengetahuan tentang terjadinya suatu tindak pidana, yang mana dugaan tentang terjadinya tindak pidana ini dapat diperoleh dari beberapa sumber yaitu :

1. Kedapatan tertangkap tangan
2. Karena laporan
3. Karena pengaduan
4. Diketahui sendiri

Aparat penyidik yang mengemban tugas dalam Surat Perintah, segera membuat “Rencana Penyidikan” (Rendik) dengan memahami hasil penyelidikan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidiknya sehingga akan dapat menentukan

penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan tersebut agar dengan demikian akan dapat ditentukan modus operandinya.

Penyidik tindak pidana korupsi akan mulai melakukan penyidikan setelah mendapatkan surat perintah penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri apabila yang melakukan penyidikan adalah Jaksa pada kejaksaan negeri. Pelaksanaan penyidikan dalam praktek biasanya dilakukan oleh beberapa Jaksa. Terdiri dari tiga Jaksa satu orang Jaksa sebagai pimpinan dan dua orang jaksa sebagai anggota.

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai :

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan
3. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
4. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
5. Mengapa tindak pidana itu dilakukan

Hal yang harus diperhatikan oleh penyidik untuk memulai penyidikan adalah memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum. Apabila penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Polisi pemberitahuan ini sifatnya wajib, supaya tidak terjadi adanya dua penyidik yaitu dari Kejaksaan atau dari Polisi dalam tindak pidana tertentu khususnya korupsi.

Sedangkan dalam tindak pidana korupsi dimana yang menjadi penyidik Jaksa maka pemberitahuandimulainya penyidikan dalam praktek tidak dilakukan, karena Jaksa penyidik nantinya akan sebagai Jaksa penuntut umum sehingga Jaksa penuntut umum sudah jelas mengetahui dimulainya penyidikan.

Dalam menjalankan tugasnya Penyidik dalam tindak pidana korupsi baik Jaksa maupun Polisi mempunyai kewenangan sama yaitu yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan : “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang “ :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai terdakwa atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Tidak semua perkara tindak pidana korupsi yang disidik dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan. Jika ada salah satu unsur tidak didukung alat bukti, atau adanya alasan-alasan pemaaf berdasarkan Yurisprudensi, karena sifat melawan hukum tidak terbukti, maka perkara tersebut diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3). Apabila penyidikan telah selesai dilakukan, dan dari hasil penyidikan itu diperoleh bukti-bukti mengenai tindak pidana yang terjadi, maka hasil penyidikan tersebut dituangkan dalam berkas perkara

Jika perkara yang disidik didukung dengan alat bukti yang kuat maka penyidikan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Umumnya sebelum ditentukan suatu perkara ditingkatkan ke tahap penuntutan atau diSP3-kan, dilakukan pemaparan. Pada pemaparan tersebut tampak jelas hasil-hasil penyidikan. Sebaiknya sebelum diekpose, telah disiapkan materi ringkas yang membantu para peserta pemaparan untuk dengan mudah dapat memahami hasil-hasil penyidikan karena dengan cara tersebut, dapat dilihat setiap unsur dan semua alat bukti yang ada dan yang telah dihimpun.

Penyidikan telah selesai apabila penuntut umum dalam waktu tujuh hari tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum waktu tersebut penuntut umum telah memberitahukan kepada penyidik bahwa berkas perkara penyidikan telah lengkap. Bila penyidikan telah selesai dan berkasnya diterima penuntut umum maka penuntut umum dengan berdasarkan hasil penyelidikan tersebut menyusun surat dakwaan dan kemudian melakukan penuntutan.

### 3) Tahap Penuntutan

Setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik, dan menurut penuntut umum berkas tersebut sudah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan, maka selanjutnya penuntut umum secepat mungkin membuat surat dakwaan. Adapun pengertian penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilihat dalam pasal 1 butir 7 yang menyebutkan: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim disidang pengadilan “

Di dalam Pasal 13 KUHAP merumuskan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan. Adapun wewenang Penuntut Umum menurut Pasal 14 KUHAP adalah :

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik.
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 Ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik.
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- 4) Membuat surat dakwaan
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan.

- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- 7) Melakukan penuntutan.
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum
- 9) Mengadakan perkara demi kepentingan hukum
- 10) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut Undang-Undang
- 11) Melaksanakan penetapan hakim.

Pada tahap penuntutan, pada umumnya telah ditunjuk Penuntut Umum (PU) dan Penuntut Umum Pengganti. Masih sering terjadi bahwa Penuntut Umum dengan Penuntut Umum Pengganti, tidak terpadu, hal demikian harus dicegah. Penuntut Umum dengan Penuntut Umum Pengganti harus saling isi mengisi sehingga kelalaian dalam penanganan perkara tersebut dapat dicegah.

Penuntut Umum bersama Penuntut Umum Pengganti melakukan penelitian dengan cermat. Khususnya terhadap semua unsur tindak pidana yang akan didakwakan, apakah telah didukung alat-alat bukti, serta syarat formil yang berlaku. Jika menurut pendapatnya masih ada kekurangan maka dapat dilengkapi sendiri atau dikembalikan penyidik untuk dilengkapi.

Jika setelah diadakan penyempurnaan ternyata ada unsur yang tidak terbukti atau ada hal-hal yang menunjukkan bahwa tersangkanya tidak

dapat dipersalahkan maka diterbitkan Surat Ketetapan Pemberhentian penuntutan (SKPP).

Akhir-akhir ini terdapat permasalahan tentang pencabutan SP3/SKPP karena tidak diatur dalam KUHP sehingga ada yang berpendapat bahwa SKPP tidak dapat dicabut dengan alasan bahwa pencabutan tersebut tidak diatur dalam KUHP. Alasan tersebut, tidak cukup kuat karena baik SKPP belum merupakan hasil pemeriksaan persidangan sehingga perbuatan tersangka belum diadili.

Sebelum membuat surat dakwaan, Penuntut Umum meneliti berkas perkara dari Penyidik, bila berkas perkara belum lengkap Penuntut Umum mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi, disertai dengan petunjuk-petunjuk.

Sehubungan dengan kedudukannya sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, maka penuntut umum tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan tersangka sampai disidang pengadilan. Sehingga dalam segala hal apa yang dilakukan oleh penuntut umum semuanya sangat bergantung pada apa yang ada dalam berkas perkaranya yang diterima dari penyidik. Dengan demikian jika ternyata terdapat kekeliruan dalam pemeriksaan yang bukan dilakukan olehnya, tetap penuntut umum yang harus mempertanggung jawabkannya

Untuk menghindari adanya kekeliruan pada tingkat pemeriksaan maka perlu bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang dilakukan oleh penyidik dari permulaan hingga akhir.

Hal ini penting mengingat Jaksa Penuntut Umumlah yang bertanggung jawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa, dari mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum itu sah atau tidak berdasarkan hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat terpenuhi.

Dalam mempersiapkan penuntutan, Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara yang sudah lengkap dari penyidik, segera menentukan apakah berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Penuntut umum terhadap berkas perkara tersebut, yaitu melakukan penuntutan atau menghentikan penuntutan.

Penuntutan dalam hal ini dapat dilakukan, jika berkas perkara yang diajukan oleh penyidik dipandang sudah lengkap dan perkara tersebut dapat dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan.

Penghentian penuntutan dapat terjadi, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa :

1. Tidak cukupnya bukti dalam perkara tersebut
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
3. Perkara ditutup demi hukum

Penghentian penuntutan ini dilakukan oleh Penuntut Umum dengan membuat surat penetapan penghentian penuntutan. Dalam hal penuntutan

dihentikan, maka bagi tersangka yang berada dalam tahanan harus dibebaskan, jika kemudian ada alasan baru yang diperoleh penuntutan umum dari penyidik, yang berasal dari keterangan saksi, benda atau petunjuk, maka tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penuntutan.

Meskipun perbuatan tersangka tidak didukung oleh bukti yang cukup atau perbuatan tersebut tidak dapat dipersalahkan padanya, tetapi Penuntut Umum tidak menerbitkan SKPP melainkan diajukan ke pengadilan dengan maksud akan dituntut bebas. Penuntutan bebas oleh Penuntut Umum sering ditafsirkan kurang tepat. Pendapat tersebut tidak beralasan karena Penuntut Umum mengajukan tuntutan berdasarkan pemeriksaan persidangan demi menegakkan keadilan berdasarkan kebenaran. Tuntutan bebas yang diajukan Penuntut Umum tidak dapat diterima masyarakat disebabkan antara lain masyarakat telah cenderung bahwa seorang yang dituduh korupsi adalah benar. Selain daripada itu masyarakat dendam terhadap korupsi yang dianggap telah merugikan masyarakat.

#### 4) Kewenangan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah telah meletakkan landasan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut disebut Komisi

Pemberantasan Korupsi, yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Adapun mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang keanggotaannya diatur dengan Undang-Undang.

Adapun kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana yang :

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara,
2. Tindak pidana yang mendapat perhatian dari masyarakat, dan/atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi KPK tidak boleh mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan. Penanganan perkara korupsi oleh KPK harus tuntas dan jelas, untuk itu KPK dibekali dengan kewenangan yang luas untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada. (Hartanti, 2005:67).

### **C. Hambatan Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi**

Kejaksaan Republik Indonesia lahir bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pada waktu itu secara administratif masih ada dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Setelah

diundangkannya Undang-Undang tentang Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 yang merupakan Undang-Undang pertama yang mengatur tentang Kejaksaan. Maka berubah menjadi Lembaga Negara yang mandiri dan pada mulanya berstatus sebagai Departemen namun selanjutnya berkembang menjadi Lembaga Non Departemen atau Kejaksaan Republik Indonesia (Prakoso, 1994:284).

Sebagai Lembaga Negara Penuntut Umum yang bertugas di bidang penegakan hukum, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta tugas-tugas pemerintah lainnya dan tugas kemasyarakatan, mempunyai identitas yang khas yaitu wewenang penuh yang tidak terbagi di bidang penuntutan, penyampingan perkara dan pelaksanaan putusan pengadilan, yang semua itu dilandasi oleh Peraturan Perundang-Undangan dan dalam pelaksanaannya dijiwai dengan sikap mental “Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, berjiwa Pancasila dan taat kepada UUD 1945, serta bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan lahir dan batin bagi Bangsa dan Negara Indonesia (Prakoso, 1994:284).

Kejaksaan Negeri Banjarnegara terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 2 Banjarnegara. Kejaksaan Negeri Banjarnegara berbatasan dengan :

1. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Sutomo
2. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Pemuda
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kantor Pemda
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kantor Pemda

Sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :  
KEP-225/A/JA/05/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung  
Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tentang susunan  
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, maka Susunan  
Organisasi Kejaksaan Negeri Banjarnegara adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Kejaksaan Negeri
- b. Sub Bagian Pembinaan, yang terdiri dari :
  - 1) Urusan Kepegawaian
  - 2) Urusan Keuangan.
  - 3) Urusan Perlengkapan
  - 4) Urusan Tata usaha Negara dan Perpustakaan
- c. Seksi Intelejen, yang terdiri dari :
  - 1) Sub Seksi Sosial dan Politik
  - 2) Sub Seksi Ekonomi dan Moneter
  - 3) Sub seksi Produksi dan Sarana Intelejen
  - 4) Seksi Tindak Pidana Umum, yang terdiri dari :
    - (a) Sub Seksi Eksekusi
    - (b) Sub Seksi Eksaminasi
- d. Seksi Tindak Pidana Khusus
  - 1) Sub Seksi Penyidikan
  - 2) Sub Seksi Penuntutan
- e. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
- f. Pemeriksa

Kasus yang berhasil diungkap oleh kejaksaan pada tahun 2006 adalah adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh R. Peorwadi bin Budiharjo eks bendaharawan kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banjaregara. Dalam uraian surat dakwaan jaksa menyebutkan Terdakwa sebagai bendahara kantor Pemerintah Daerah sejak tahun 1999 sampai tahun 2006 telah melakukan perbuatan secara berturut-turut yang merupakan perbuatan berlanjut atau masing-masing perbuatan tersebut sebagai perbuatan berdiri sendiri dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan negara. Terdakwa dalam selaku bendahara dalam mengerjakan tugasnya khususnya membuat buku kas umum tidak mencatat pembukuan dengan baik. Yaitu dengan tidak bisa mempertanggung jawabkan uang sebesar Rp. 61.021.782,-.

Dimana domisili terdakwa tidak di wilayah Kabupaten Banjarnegara sehingga sulitnya jaksa dalam melakukan penyidikan terutama dalam menemukan harta benda tersangka maupun keluarganya yang didapat dari tindak pidana korupsi.

Adapun hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya Jaksa sebagai penuntut umum sekaligus menjadi penyidik adalah sebagai berikut :

- (1) Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal ini dikarenakan karena orang tersebut takut kepada atasannya.

- (2) Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi.
- (3) Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak berani dalam melaporkannya.
- (4) Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak mau melaporkannya.
- (5) Saksi dan terdakwa yang terlalu lama karena sering berpindah-pindah tempat tinggalnya, sehingga akan menjadikan penyidikan memakan waktu yang lama. Untuk itu kerja sama dengan instansi terkait sangat perlu guna suksesnya penanganan tindak pidana korupsi.
- (6) Kesulitan yang timbul adalah dalam hal penyidik untuk menemukan harta benda tersangka atau keluarganya yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi untuk disita sebagai barang bukti. Penyitaan ini sangat penting sifatnya yaitu untuk mengembalikan keuangan negara yang telah di korupsi, untuk selanjutnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Pada dasarnya penanganan tindak pidana korupsi diprioritaskan untuk mengembalikan keuangan negara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Umum**

Tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional. Pemberantasan korupsi adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan yang lain.

##### **2. Khusus**

###### **a. Peran Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi**

Lembaga kejaksaan dalam tindak pidana umum berwenang sebagai penuntut umum. Tetapi dalam tindak pidana korupsi Lembaga Kejaksaan berwenang sebagai penuntut umum sekaligus sebagai penyidik.

Kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia khususnya dalam Pasal 30 Ayat 1 huruf d.

b. Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi.

1) Penyelidikan

Bunyi dari Pasal 30 Ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu ::

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu”

Pengertian “penyelidikan“ dimuat pada Pasal 1 butir 5 KUHAP yang berbunyi :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

2) Penyidikan

Pengertian penyidikan dimuat pada Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

### 3) Penuntutan

Pengertian penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilihat dalam pasal 1 butir 7 yang menyebutkan:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim disidang pengadilan “

#### c. Hambatan Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

- 1) Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal ini dikarenakan karena orang tersebut takut kepada atasannya.
- 2) Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi.
- 3) Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak berani dalam melaporkannya.
- 4) Saksi dan terdakwa yang terlalu lama karena sering berpindah-pindah tempat tinggalnya, sehingga akan menjadikan penyidikan

memakan waktu yang lama. Untuk itu kerja sama dengan instansi terkait sangat perlu guna suksesnya penanganan tindak pidana korupsi.

5) Kesulitan yang timbul adalah dalam hal penyidik untuk menemukan harta benda tersangka atau keluarganya yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi untuk disita sebagai barang bukti. Penyitaan ini sangat penting sifatnya yaitu untuk mengembalikan keuangan negara yang telah di korupsi, untuk selanjutnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Pada dasarnya penanganan tindak pidana korupsi diprioritaskan untuk mengembalikan keuangan negara.

## **B. Saran**

Mengingat bahwa masalah korupsi sudah menjamur dan sangat meresahkan masyarakat karena merugikan negara, maka hendaknya bagi penegak hukum khususnya Lembaga Kejaksaan meningkatkan kinerjanya terutama dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Selain itu juga terdapat beberapa saran dari penulis yaitu :

1. Dalam berperannya Jaksa sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut umum dalam tindak pidana korupsi, maka perlu ditingkatkan koordinasi antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait
2. Dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam penyidikan harus dilakukan secara sungguh-sungguh guna didapatkannya bukti-bukti yang kuat sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan.

3. Dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam penuntutan jaksa menuntut terdakwa dengan ancaman yang setinggi-tingginya sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Sebaiknya jaksa selalu mensurvei pada tiap-tiap pegawai kantor / instansi untuk menanyakan apakah terjadi korupsi di kantor tersebut. Kemudian jaksa merahasiakan pelapor demi kepentingan hukum.
5. Jaksa dalam melakukan penyidikan terlalu lama karena terdakwa berpindah-pindah, maka sebaiknya jaksa dalam melakukan penyidikan dilakukan secepat mungkin dan dengan sungguh-sungguh.
6. Dalam hal sulitnya menemukan harta benda tersangka atau keluarganya sebagai barang bukti, maka diperlukan kerjasama yang baik dengan instansi pemerintahan, badan hukum dan dapat dengan perseorangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prayek*. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Chazawi, Adam 2001. *Hukum Pidana*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama
- Hartanti, Evi. 2005 *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika
- Indopos.co.id.27 September 2006. Internet.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra 2000. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Universitas Diponegoro.
- Lubis, Mochtar. *Bunga Rampai Korupsi*. LP3ES
- Maheka, Arya. 2006. *Mengenal dan Memberantas Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia..
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*. Sinar Grafika.
- Moeljatno: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Moleong, Lexy J. 2004 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*.Bandung.
- Prakoso, Djoko. 1994. *Eksistensi Jaksa*. Jakarta Timur:Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Indonesia.

Soemitro, Hanitijo Rony. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia  
Indonesia. Semarang.

Sutarto, Suryono. 2004. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang:Universitas  
Diponegoro.

—————. 2004. *Hukum Acara Pidana Jilid II*. Semarang:Universitas  
Diponegoro.

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (**Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
Pidana**)

**Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan  
Republik Indonesia**. Jakarta:CV. Eko Jaya.

**Undang-Undang No. 20 Tahun 2001** tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi